



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR :188.45-~~284~~TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai wabah pandemi sehingga untuk percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, proaktif dan sinergi antar Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Unsur Komponen Pendukung lainnya perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**KESATU :** Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Belitung Timur dengan susunan Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan Pengkajian secara cepat dan tepat dalam upaya penanggulangan sebaran pandemik *COVID-19* di Kabupaten Belitung Timur;
2. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Belitung Timur;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Belitung Timur;

4. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Belitung Timur; dan
5. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Belitung Timur.

- KETIGA : Uraian tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN
I.	Ketua	Bupati Belitung Timur
II.	Wakil Ketua	- Wakil Bupati Belitung Timur - Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur - Komandan Kodim 0414 Belitung - Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur - Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
III.	Sekretaris	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur <i>ex officio</i> Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Anggota Sekretariat	- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur - Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur - Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
V.	Satuan Tugas Kesehatan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	- Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur - Kepala Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur - Kepala KKP Manggar - Unsur Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur - Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Belitung Timur - Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Belitung Timur
VI.	Satuan Tugas Operasi dan Logistik	
	Koordinator	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
	Anggota	- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Pabung Kodim 0414/Belitung</li> <li>- Danramil se-Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kabag Ops Polres Belitung Timur</li> <li>- Danpos TNI-AL Belitung Timur</li> <li>- Danpos TNI-AU Belitung Timur</li> <li>- Kepala Pos BASARNAS Belitung Timur</li> <li>- Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.</li> <li>- Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Ketua SENKOM Belitung Timur</li> </ul>
<b>VII.</b>	<b>Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik</b>	
	<b>Koordinator</b>	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
	<b>Anggota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kasat Lantas Polres Belitung Timur</li> </ul>
<b>VIII.</b>	<b>Satuan Tugas Pendidikan</b>	
	<b>Koordinator</b>	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
	<b>Anggota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sekolah PAUD/TK se-Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>
<b>IX.</b>	<b>Satuan Tugas Komunikasi Publik</b>	
	<b>Koordinator</b>	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur

	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kasat Binmas Polres Belitung Timur</li> <li>- Ketua MUI Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Ketua FKUB Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Ketua LAM Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Ketua RAPI Wilayah 06 Belitung Timur</li> <li>- Ketua ORARI Belitung Timur</li> </ul>
X	Satuan Tugas Pintu Masuk Wilayah dan Pengendalian Massa	
	Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasat Sabhara Polres Belitung Timur</li> <li>- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Camat se-Kabupaten Belitung Timur</li> <li>- Kapolsek se-Belitung Timur</li> <li>- Kepala KPLP Manggar</li> <li>- Unsur Kejaksaan Negeri Belitung Timur</li> <li>- Unsur TNI</li> <li>- Unsur Kepolisian Resort Belitung Timur</li> <li>- Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur</li> </ul>

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. Protokol Satuan Tugas Kesehatan

Satuan Tugas Kesehatan bertugas melakukan identifikasi sebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan tindakan sebagai berikut:

1. Tim Surveylan:
  - a. Tim Surveylan DKPPKB dan Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur melakukan penyelidikan epidemiologi kepada pelaku perjalanan dari Negara dan/atau daerah terinfeksi *Covid-19*; dan
  - b. melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus ODP dan PDP.
2. Jika ada orang dengan keluhan sebagai berikut:
  - a. Demam  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  derajat Celcius; dan
  - b. Batuk/pilek dan sesak nafas, maka dianjurkan segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terdekat.
3. Tenaga Kesehatan (Nakes) di Fasyankes, wajib melakukan *screening suspect Covid-19*:

Jika memenuhi kriteria *suspect Covid-19* yang ditentukan oleh dokter pemeriksa:

  - jika ODP, bisa dilakukan pemantauan dirumah (*self isolation*) atau dirujuk ke rumah sakit non rujukan *Covid-19*; dan
  - jika PDP, maka langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan *Covid-19*.
4. Jika memenuhi kriteria *suspect Covid-19 (PDP)*, maka puskesmas/rumah sakit non rujukan *Covid-19* wajib merujuk PDP ke rumah sakit rujukan *Covid-19* menggunakan mobil ambulance didampingi oleh Nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD);
5. Di Rumah Sakit (RS) Rujukan *Covid-19*, akan dilakukan pengambilan Specimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi;
6. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta oleh Tim Surveylan DKPPKB Kabupaten Belitung Timur;
7. Tim Surveylan DKPPKB dan Puskesmas Kabupaten Belitung Timur diwajibkan melakukan pemantauan terhadap:
  - Pelaku perjalanan dari Negara dan/atau daerah terinfeksi *Covid-19* selama 14 (empat belas) hari; dan
  - ODP selama 14 (empat belas) hari.
8. Setiap tenaga kesehatan yang akan berhubungan langsung dengan ODP dan PDP diharuskan memakai Alat pelindung diri (APD).

B. Protokol Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik

Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik bertugas melakukan usaha pencegahan sebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan tindakan sebagai berikut:

1. Protokol Umum

Satgas Area dan Transportasi Publik bertugas melakukan usaha pencegahan sebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan tindakan sebagai berikut:

  - a. Pastikan seluruh area fasilitas umum dan transportasi umum bersih dengan melakukan pembersihan menggunakan desinfektan di setiap lokasi representatif (gagang pintu, tombol lift, pegangan escalator dan lain-lain);
  - b. Deteksi suhu tubuh di setiap pintu masuk tempat umum dan transportasi umum; dan

- c. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke Fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
  - d. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh:
    1. Menayangkan poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
    2. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol; dan
    3. Tempatkan dispenser pembersih tangan ditempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini di isi ulang secara teratur.
  - e. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin ditempat umum dan transportasi umum:
    - Menayangkan poster tentang pentingnya menerapkan etika batuk atau bersin serta tata cara bersin atau batuk di tempat umum dan transportasi umum.
  - f. Memperbaharui dan menyediakan informasi tentang *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang disetiap tempat umum dan transportasi umum.
2. Protokol Transportasi Publik
- Protokol Transportasi Publik bertugas melakukan sosialisasi, edukasi dan identifikasi sebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan tindakan sebagai berikut:
- a. Apabila seseorang sedang dalam kondisi tidak sehat, dihimbau jangan mengemudikan kendaraan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Fasyankes.
  - b. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti:
    1. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
    2. Membuang sampah di tempat sampah;
    3. Tidak merokok dan mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
    4. Tidak meludah sembarang tempat; dan
    5. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
  - c. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
  - d. Ukur suhu tubuh setidaknya 2 (dua) kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
3. Protokol untuk dipasar tradisional, swalayan, toko, serta kawasan pedagang kaki lima.
- Kepada pelaku usaha, pengunjung dan konsumen dihimbau untuk :
- a. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh;
  - b. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Fasyankes;
  - c. Gunakan masker jika mengalami batuk/pilek;
  - d. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, lalu cuci tangan menggunakan sabun dan air;
  - e. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet siram toilet setelah digunakan;



- f. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan;
- g. Menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah;
- h. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; dan
- i. Bagi pelaku usaha sediakan tempat cuci tangan.

4. Protokol di Restoran

Kepada pelaku usaha restoran, dihibau untuk:

- a. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 (dua) kali sehari;
- b. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Fasyankes;
- c. Gunakan masker jika mengalami batuk/pilek;
- d. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, lalu cuci tangan menggunakan sabun dan air;
- e. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet siram toilet setelah digunakan;
- f. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan;
- g. Menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah; dan
- h. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
- i. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan; dan
- j. Sediakan tempat cuci tangan.

C. Protokol Satuan Tugas Pendidikan.

Satuan Tugas Pendidikan bertugas melakukan pencegahan sebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol diberbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
- b. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olah raga teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya;
- c. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal satu kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, Komputer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- d. Menghimbau kepada seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit;
- e. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya);
- f. Melakukan *screening* awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap warga sekolah; dan

- g. Warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (informasi daftar Negara dengan transmisi local *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat di akses di [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id)) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernafasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas diminta untuk tidak melakukan pengantar jemputan dan berada di area sekolah.

D. Protokol Satuan Tugas Komunikasi Publik

1. Satuan Tugas Komunikasi Publik, bertugas sebagai berikut:
  - a. Membentuk Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Belitung Timur;
  - b. Menunjuk juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Belitung Timur;
  - c. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Belitung Timur:
    1. Jumlah dan sebaran, Orang Dalam Resiko (ODR) khusus di daerah tersebut;
    2. Jumlah dan sebaran, Orang Dalam Pemantauan (ODP) khusus di daerah tersebut;
    3. Jumlah dan sebaran, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerah tersebut;
    4. Jumlah dan sebaran, Pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di daerah tersebut;
    5. Jumlah dan sebaran, Spesimen yang diambil khusus di daerah tersebut;
    6. Jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus di daerah tersebut;
    7. Upaya yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas; dan
    8. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.
  - d. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat disebarluaskan meliputi:
    1. Penjelasan dasar mengenai apa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
    2. Penjelasan pencegahan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
    3. Protokol penanganan dari orang dalam pengawasan sampai dinyatakan sehat;
    4. Kriteria pasien dalam pengawasan;
    5. Tindakan terhadap pasien dalam pengawasan;
    6. Penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah;
    7. Kriteria orang dalam pemantauan;
    8. Protokol penanganan orang masuk dari negara/daerah terdampak dan pengawasan di perbatasan wilayah Kabupaten serta bandara dan pelabuhan;
    9. Kesiapan logistik dan pangan;
    10. Rumah sakit rujukan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
    11. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan;
    12. Penjelasan detail tentang fasilitas *hotline* Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Belitung Timur 082176559540; dan
    14. Penjelasan mengenai hoaks dan disinformasi yang terjadi.

- e. Mensosialisasikan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan dipandu oleh Satuan Tugas Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Belitung Timur; dan
- f. Pemerintah Daerah dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah.

## 2. Kanal Komunikasi

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media *mainstream*, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bias digunakan:

- a. *Website* sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada *website* resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia khusus untuk *Covid-19*;
- b. Media cetak;
- c. *Media online*;
- d. Radio;
- e. *Sms gateway*;
- f. Media sosial;
- g. Jaringan sekolah;
- h. Jaringan organisasi kepemudaan/agama/politik; dan
- i. Jaringan informal lainnya.

## 3. Pendekatan

- a. Tindakan yang boleh dilakukan dalam penanggulangan sebaran pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah sebagai berikut:
  - 1. Sampaikan himbauan untuk tetap tenang;
  - 2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat;
  - 3. Apabila ada kasus di Daerah anda, secepatnya lapor ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Belitung Timur;
  - 4. Memberikan Akses kepada media untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan terkini;
  - 6. Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi;
  - 7. Jubir harus bisa di temui dan dihubungi setiap saat;
  - 8. Selalu sampaikan pesan pola hidup bersih dan sehat;
  - 9. Menunjukkan bahasa tubuh yang menampilkan pesan “siap dan mampu” menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - 10. Menyampaikan *update* informasi secara berkala (jumlah kasus, penanganan, dan lain-lain);
  - 11. Saat memberikan *update* informasi, pastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh, status pada hari senin tanggal 3 februari 2020 pukul 10.00 WIB, tidak ada warga yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*); dan
  - 12. Pada setiap perubahan yang terjadi, informasikan bahwa ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya.
- b. Tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam penanggulangan sebaran pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, adalah sebagai berikut:
  - 1. Menggunakan kata “genting”, “krisis” dan sejenisnya;
  - 2. Menginformasikan identitas pasien tidak disampaikan ke publik;
  - 3. Memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan;
  - 4. Menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit di fahami masyarakat; dan

5. Menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apalagi meremehkan situasi dengan bercanda.

E. Protokol Satuan Tugas Pintu Masuk Wilayah dan Pengendalian Massa. Satuan Tugas Pintu Masuk Wilayah dan Pengendalian Massa, bertugas sebagai berikut:

1. Mendeteksi di pintu masuk wilayah Kabupaten Belitung Timur, dengan tindakan sebagai berikut:
  - a. Berkoordinasi dengan pihak otoritas bandara dan pelabuhan untuk memberikan pengumuman, membagikan dan pengisian pengisian HAC kepada seluruh pelaku perjalanan termasuk kru;
  - b. Melakukan skrining suhu dengan menggunakan *Thermal Scanner* dan *Thermal Gun* di tempat yang sudah ditentukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Bila di temukan ada peningkatan suhu tubuh  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  dilanjutkan pemeriksaan awal dan wawancara;
  - c. Pelaku perjalanan terindikasi sebagai ODP *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka dilakukan rujukan ke RS rujukan menggunakan ambulan yang sesuai;
  - d. Bila memenuhi kriteria ODP maka pelaku perjalanan harus melakukan isolasi diri dan di informasikan ke Satgas Kesehatan untuk di pantau selama 14 (empat belas) hari;
  - e. Mencatat jumlah dan identitas suspek dan ODP untuk disampaikan ke Satgas Kesehatan;
  - f. Melakukan tindakan kekarantina kesehatan disinfeksi terhadap alat angkut dan barang yang diduga terpapar diarea yang sudah di tentukan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD); dan
  - g. Setiap petugas yang melakukan kegiatan di pintu masuk di lengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar.
2. Imbauan bagi pelaku perjalanan ketika melakukan wawancara.
  - a. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari petugas wawancara;
  - b. Penumpang yang akan melakukan wawancara dengan pemeriksaan awal menggunakan masker yang diberikan oleh petugas kesehatan; dan
  - c. Bertindak kooperatif dengan melaksanakan arahan petugas serta menjawab pertanyaan petugas dengan jujur.
3. Imbauan ketika dinyatakan kasus suspek *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
  - a. Apabila dinyatakan sebagai kasus suspek *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tetap tenang dan bersiap menuju ruang isolasi sementara dengan didampingi petugas kesehatan yang menggunakan APD; dan
  - b. Mengikuti seluruh protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang akan di arahkan oleh petugas.
4. Imbauan ketika diperbolehkan masuk ke wilayah Kabupaten Belitung Timur.
  - a. Menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat melalui makan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga dan istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam;
  - b. Mencegah penularan penyakit ke orang lain apabila sedang sakit sebaiknya melakukan isolasi diri dan tidak mengunjungi area publik; dan
  - c. Apabila dalam 14 (empat belas) hari mengalami gejala, segera memeriksakan diri ke Fasyankes.

5. Pengendalian Massa
  - a. Memberikan pemahaman tentang *social distancing*; dan
  - b. Memberikan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  
- F. Protokol Satuan Tugas Operasi dan Logistik  
Satuan Tugas Operasi dan Logistik, bertugas:
  1. Operasi
    - a. Inventarisasi dan tata kelola peralatan serta sarana operasional;
    - b. Inventarisasi dan tata kelola sumber daya manusia;
    - c. Menyusun rencana dan melaksanakan operasi yang diperintahkan kepala gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Belitung Timur;
    - d. Dalam setiap pelaksanaan operasi petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD); dan
    - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan operasi kepada kepala gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Belitung Timur.
  2. Logistik
    - a. Inventarisasi dan tata kelola Logistik operasi; dan
    - b. Menerima dan mengelola bantuan dari donatur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA